



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Ki Sarino Mangun Pranoto no 55 Ungaran 50517 6922400

<https://bpbd.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Mitigasi Bencana

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat surat permohonan mitigasi bencana dari desa, kelurahan dan kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat masuk di BPBD Kab. Semarang
2. Setelah mendapat persetujuan dari kalak kemudian tim mensurvey lokasi yang meliputi luasan yang kemungkinan terdampak bencana
3. Pengkajian dan perhitungan di lapangan
4. Apablia semua prosedur telah di setuju maka mitigasi bencana akan dikerjakan oleh pihak ke 3 melalui penunjukkan langsung

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

- survey lapangan
- perhitungan di lapangan yang mencakup daerah yang terdampak bencana
- jika di acc dikerjakan oleh pihak melalui penunjukkan langsung
- penerbitan buku untuk di kaji lebih lanjut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mitigasi Bencana BPBD Kab. Semarang

Pengaduan Layanan



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Ki Sarino Mangun Pranoto no 55 Ungaran 50517 6922400

<https://bpb.d.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Pengiriman surat ke BPBD
2. Pengaduan email : bpb.d.kabsemarang@gmail.com
3. Datang langsung ke kantor: Jl. Ki Sarino Mangunpranoto no 55 Ungaran, Tlp - Fax (024) 6922400